

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2022



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SIDENRENGm RAPPANG
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021, sebagaimana kita ketahui bersama dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah baik urusan pemerintahan (Pasal 260 dan Pasal 265) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pasal 147.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 ini masih banyak kekurangan, maka kami harapkan bimbingan dan masukan yang bersifat membangun guna meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga terwujud pemerintah yang baik dan bersih. Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikirannya demi tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022.

Demikian disampaikan semoga Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini bermanfaat, terima kasih.

KEPALA DINAS PMD PPA,



H. ABBAS ARAS, SP, M.AP

Pangkat : Pembina Utama MUda

NIP : 196512311987111013

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	5
2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022	5
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	12
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	14
BAB IV : PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang adalah dokumen perencanaan yang berisi rencana Program/Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, perempuan dan Perlindungan Anak terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang serta Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Perumusan Program dan Kegiatan serta penganggaran mengacu pada pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan pencapaian sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 juga menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”.

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 dilakukan sebagai upaya rasionalisasi anggaran. Dimana Perubahan Rencana Kerja ini tetap mengacu pada rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023. Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

I.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023;
22. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor 63);
23. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022;
24. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 466/VIII/2022 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022;
25. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor 36);

26. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
27. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 36).

I.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu :

1. Untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah .
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan perubahan renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, pada bab ini memuat urusan/bidang urusan/program/kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat.

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Perubahan Rencana Kerja Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPM DPPA) Kabupaten Sidenreng Rappang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut. Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 didasarkan pada Renstra DPM DPPA Tahun 2018-2023.

Adapun perubahan anggaran untuk tahun 2022 terdiri dari 9 Program, 15 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan dengan anggaran belanja sebelum perubahan Rp. 3.669.076.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 1.478.030.657,- (40,28%) dan diharapkan keberhasilan kinerja dapat mencapai 100% pada akhir anggaran tahun berkenan. untuk mengetahui :

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- c. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada Tabel II.1 sebagai berikut :

TABEL II.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II TAHUN 2022 (TAHUN BERJALAN)
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4*100)
2.	Urusan Pemerintahan								
2.08	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga yang Aktif	93,00 %		93,00				
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Organisasi Pemerintah yang ikut Dalam Kegiatan Pengarusutamaan Gender	95,15 %		95,42				
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi & Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	60	60	10	16,66	70	38,88
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Orang yang diberikan Sosialisasi terkait kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	180 Orang	60	60	60	100.00	120	66,66

2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	53,77 %		53,64				
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Informasi terkait Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	10 Orgganisasi	2	4	1	25,00	7	57,14
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga	1,2 %	0,50	0,40				
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Layanan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100,00	100,00	100,00	100,00		
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang diberikan Informasi Peningkatan Kualitas Keluarga	170 Orang	45	50	50	100,00	95	55,88
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Data Gender dan Anak	100%	-	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data yang di Kumpulkan, Diolah, Dianalisis Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	100%	-	100,00	100,00			
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak yang dibuat	8 Dokumen	-	4	4	100,00	4	50,00
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kekerasan terhadap Anak	0,0006 %		0,002				
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan	Cakupan Lembaga yang Memberikan Layanan	100 %		100				

	Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	untuk Pemenuhan Hak Anak							
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Dalam Rangka Pemberian Informasi Pemenuhan Hak Anak	18 Kali	4	4	4	100,00	8	44,44
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten	100 %	100	100	100,00	100,00	57,14	57,14
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	100	100	100,00	100,00	57,14	57,14
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	7 Kali	2	2	2	100,00	4	57,14
2.13	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100,00	100,00	50,00	50,00	30,00	30,00
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	36 Bulan	12	12	6	50,00	18	30,00
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	7 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00	4 Dokumen	57,14
2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2 Dokumen	66,66
2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-		1 Dokumen	33,33%
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2 Dokumen	66,66

2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang disusun	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-		1 Dokumen	33,33
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00	3 Dokumen	50,00
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	50,00	50,00	75,00	75,00
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50,00	18 Bulan	30,00
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun yang disusun	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	1 Laporan	33,33
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100,00	100,00				
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	430 Kali	120	145 Kali				
		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	210 Kali	66	75 Kali				
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100,00%	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diadakan	6 Unit	-	3 Unit				
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Bulann	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50,00	18	50,00
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50,00	18	50,00
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %						
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah dan Jenis	48 Unit	16	16 Unit				

	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Mendapatkan Pemeliharaan secara Rutin/Berkala							
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DESA	Persentase Desa yang Telah Menjalin Perjanjian Kerjasama	100 %	100,00	100,00	-		33,33	33,33
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Cakupan Kerjasama Desa	100 %						
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Melakukan Kerjasama dalam Kabupaten	30 Desa	-	10 Desa	-	-	-	-
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan yang difasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3 Kawasan	1	1	-		1	33,33
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	75,00%	-	25,00	25,00	100,00	25,00	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	100,00%	100,00	100,00	50,00	50,00		
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Produk Hukum Desa	15 Produk Hukum	5	5				
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang terealisasi Pengelola Keuangan Desa	204 Desa	68	68	68	100,00	136	66,66
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah BUMDes yang dibina	51 BUMDes	15	17	8	47,05	23	45,09
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Profil Desa yang dibuat	204 Desa	68	68				
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Laporan Aset Desa yang direkonsiliasi	204 Dess	68	68	68	100,00	136	66,66
2.13.05	ROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYRAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa/Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif	100 %						
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang dibina	100 %	100,00	100,00				

	Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota								
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Adat Desa/Kelurahan yang di Inventarisasi	86 Lembaga Adat Desa/ Kelurahan	27	12	6	50,00	33	38,37
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jum;ah LPM Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Pembinaan	87 Lembaga	17	13	9	30,00	26	29,88
		Jumlah Lembaga Posyandu Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Pembinaan	106 Desa/ Kelurahan	24	11	7	63,63	31	29,24
2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Pengurus BP-SPAMS Pengelolaan Air Bersih yang dibina	79 BP-SPAMS	25	27	27	100,00	32	40,50
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok TTG yang dibina	58 Kelompok	15	20	-			
.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok PKK Desa/Keleurahan yang dibina	318 Desa/ Kelurahan	106	106				

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan instansi yang menangani masalah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023. Indikator Kinerja Utama menjadi ukuran dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Adapun Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu :

1. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)

Terdiri dari Dimensi Ekonomi meliputi keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistic, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi dan keterbukaan wilayah. Adapun hasil penilaian target yang telah dicapai pada tahun 2019 adalah 0,6323 Poin, pada tahun 2020 pencapaiannya sebesar 0,6862 poin untuk tahun 2021 hasilnya belum dirilis dikarenakan penilaian tersebut akan dilakukan pada tahun berikutnya namun dari penilaian tersebut setiap tahunnya semakin meningkat ini dapat dilihat dari pencapaian target pada tahun 2019 dan di tahun 2020 mengalami peningkatan.

2. Indeks Ketahanan Sosial (IKS)

Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari dimensi modal sosial, dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi permukiman. Hasil yang dicapai di tahun 2019 adalah 0,7983 dari target kinerja 0,7470 dan di tahun 2020 pencapaiannya 0,8391 dari target kinerja 0,7480 ini membuktikan bahwa dari target kinerja

3. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)

Indeks Ketahanan Lingkungan mencakup Kualitas Lingkungan, Bencana Alam dan Tanggap Bencana.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang serta untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, kegiatan yang direncanakan ke depan harus diarahkan dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai lembaga pembinaan pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan langkah awal untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanahkan. Dalam penyusunan Renja ini perlu dilakukan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal .

Berdasarkan Identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan, maka terdapat isu-isu penting yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1. SDM Aparatur masih sangat terbatas baik secara kuantitas maupun kualitas.
2. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kekuatan pelayanan perkantoran.
3. Belum adanya tersedia rumah aman bagi korban kekerasan.
4. Kurangnya pemahaman pemerintah desa tentang peran dan fungsi lembaga usaha ekonomi desa (BUMDes, TTG dan Kawasan Perdesaan).
5. Belum terbentuknya lembaga adat desa (LAD).
6. Dampak perubahan regulasi pada Lembaga Ekonomi Desa.
7. Pengawasan pelestarian asset desa dari Program Nasional sangat lemah.
8. Belum adanya dokumen terkait penetapan dan pengeasan batas desa.
9. Masih kurangnya jejaring layanan untuk pemenuhan hak anak.
10. Masih perlu meningkatkan kapasitas pelaksanaan pprg.
11. Masih kurangnya lembaga perempuan yang ikut dalam kegiatan pemberdayaan perempuan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan tahun 2022 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Pada table berikut menyajikan Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel III.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022

Kabupaten Sidenreng Rappan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tahun Anggaran 2022								
			Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				415.000.000					415.000.000	
	PROGRAM PENEGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga yang Aktif	Kab. Sidenreng Rappang	93.00%	303.886.000		Kab. Sidenreng Rappang	93.00%	482.043.000		
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Organisasi Pemerintah yang Ikut Dalam Kegiatan Pengarusutamaan Gender		95.42%	53.886.000			95.42%	156.620.000		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota		60 Orang	29.750.000			60 Orang	132.484.000		
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Orang yang diberikan Sosialisasi terkait Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		60 Orang	24.136.000,-			60 Orang	24.136.000,-		

			Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		53,64%	250.000.000			53,64%	325.423.000	
			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi yang mendapatkan informasi terkait partisipasi perempuan di bidang politik, hokum, sosial dan ekonomi		4 Organisasi	250.000.000			4 Organisasi	325.423.000	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan keluarga dan lembaga penyedia layanan yang mendapatkan pengembangan kualitas keluarga		0,40%	30.747.000			0,40%	18.608.000	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak		100%	30.747.000			100%	18.608.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang diberikan informasi peninglatan kualitas keluarga		50 Orang	30.747.000			50 Orang	18.608.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER	Cakupan data gender dan anak		100%	25.000.000			100%	21.162.000	
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data	Persentase data yang dikumpulkan, doilah,		100%	25.000.000			100%	21.162.000	

			Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dianalisis data gender dan anak dalam kelembagaan data							
			Penyajian Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak yang dibuta		4 Dokumen	25.000.000			4 Dokumen	21.162.000
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase kekerasan terhadap anak		0.002%	31.367.000			0.002%	29.187.000
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga yang memberikan layanan untuk pemenuhan hak anak		100%	31.367.000			100%	29.187.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dalam rangka pemberian informasi pemenuhan hak anak		4 Kali	31.367.000			4 Kali	29.187.000
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten		100%	24.000.000			100%	14.000.000
			Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota		100%	24.000.000			100%	14.000.000
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak		2 Kali	24.000.000			2 Kali	14.000.000
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN				3.254.076.000				3.581.525.000

			MASYARAKAT DAN DESA								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINRAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	3.046.410.000			100%	3.081.929.000
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Waktu pelaporan perencanaan penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah		12 Bulan	10.895.000			12 Bulan	10.895.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun		2 Dokumen	3.500.000			2 Dokumen	3.500.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun		1 Dokumen	1.350.000			1 Dokumen	1.350.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun		1 Dokumen	1.350.000			1 Dokumen	1.350.000
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun		1 Dokumen	1.350.000			1 Dokumen	1.350.000
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA yang disusun		1 Dokumen	1.350.000			1 Dokumen	1.350.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun		2 Laporan	1.995.000			2 Laporan	1.995.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah		100%	2.814.410.000			100%	2.772.859.000
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN		12 Bulan	2.806.410.000			12 Bulan	2.764.859.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun		1 Laporan	8.000.000			1 Laporan	8.000.000
			Administrasi Umum	Cakupan administrasi		100%	56.864.000			100%	86.764.000

			Perangkat Daerah	umum perangkat daerah							
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	145 Kali	56.864.000			145 Kali	86.764.000	
				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	75 Kali		75 Kali				
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	11.250.000			0	0	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis saran dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit	11.250.000			0	0	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahann daerah	100%	101.351.000			100%	120.971.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	42.720.000			12 Bulan	37.340.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	58.631.000			12 Bulan	83.631.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	100%	51.640.000			100%	90.440.000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas jabatan yang mendapatkan pemeliharaan secara rutin/berkala	2 Unit	51.640.000			2 Unit	90.440.000	
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase desa yang telah menjalin perjanjian kerjasama	100%	23.000.000			100%	18.600.000	
			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang melakukan kerjasama dalam kabupatenn	10 Desa	11.000.00			10 Desa	11.000.00	

			Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan yang difasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	1 Kawasan	12.000.000			1 Kawasan	7.600.000	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal	25.00%	85.666.000			25.00%	119.130.000	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan pelaksanaan tata kelola administrasi pemerintahan desa	100%	85.666.000			100%	119.130.000	
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah produk hukum desa	5 Produk Hukum	23.000.000			5 Produk Hukum	9.930.000	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang terealisasi pengelolaan keuangan desa	68 Desa	28.056.000			68 Desa	28.056.000	
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDes yang dibina	17 BUMDes	14.000.000			17 BUMDes	60.534.000	
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah profil desa yang dibuat	68 Profil Desa	12.170.000			68 Profil Desa	12.170.000	
			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah laporan aset desa yang direkonsiliasi	68 Laporan Desa	8.440.000			68 Laporan Desa	8.440.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		100%	99.000.000			100%	361.866.000	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya	Persentase lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang dibina	100%	99.000.000			100%	361.866.000	

			Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota								
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga adat Desa/Kelurahan yang di inventarisasi		12 Lembaga Adat Desa/ Kelurahan	10.000.000			12 Lembaga Adat Desa/ Kelurahan	10.000.000
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah LPM Desa/Kelurahan yang mendapatkan pembinaan		13 Lembaga	40.000.000			13 Lembaga	40.000.000
				Jumlah lembaga posyandu Desa/Kelurahan yang mendapatkan pembinaan		11 Desa/ Kelurahan		11 Desa/ Kelurahan			
			Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah pengurus BP-SPAMS pengelolaan air bersih yang akan dibina		27 BP-SPAMS	12.000.000			27 BP-SPAMS	6.063.000
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah kelompok TGT yang akan dibina		20 Kelompok	12.000.000			20 Kelompok	5.803.000
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok PKK Desa/Kelurahan yang dibina		106 Desa/ Kelurahan	25.000.000			106 Desa/ Kelurahan	300.000.000

BAB IV

P E N U T U P


Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Program Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang selain menjadi Evaluasi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022, Perubahan RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang. Perubahan RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 ini menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah dan memberikan arti bagi peningkatan pencapaian kinerja sasaran dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan cita, citra dan harapan pemerintah dan masyarakat.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2022

Kepala Dinas,



H. ABBAS ARAS, SP, M.AP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19651231 198711 1 013

